

ABSTRACT

Kebutuhan masyarakat modern terhadap layanan kesehatan gigi telah bergeser dari sekadar fungsi kuratif (pengobatan) menjadi fungsi estetika (aesthetic dentistry). Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana pengaturan hukum terhadap praktik estetika gigi di Indonesia, menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pasien yang dirugikan akibat praktik estetika gigi yang tidak sesuai standar dan pertanggungjawaban hukum tenaga medis atau penyedia layanan estetika gigi terhadap kerugian pasien akibat tindakan yang tidak sesuai standar profesi. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sistem peradilan pidana konvensional yang dianggap belum mampu memberikan keadilan substantif bagi korban. Dalam konteks tindak pidana kesehatan, restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan pasien. Penerapan restorative justice di Indonesia memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, serta Kualifikasi tindak pidana dalam praktik estetika gigi yang merugikan pasien secara garis besar dibagi menjadi dua klaster utama berdasarkan subjek hukumnya yaitu Tindak Pidana Praktik Ilegal Oleh Oknum Non-Medis (Tanpa Kompetensi Dan Izin). Urgensi penerapan Restorative Justice dalam praktik estetika gigi yang tidak sesuai standar terletak pada kemampuannya untuk menjembatani celah hukum yang ditinggalkan oleh pidana konvensional. Formulasi ideal kebijakan hukum pidana dalam penerapan restorative justice (RJ) pada tindak pidana praktik estetika gigi di masa depan harus mengintegrasikan pendekatan rehabilitatif, restitutif, dan edukatif.

Keywords: Restoratif Justice, Praktik Estetika Gigi, Tidak Sesuai Standar, Pasien